



P E N E T A P A N

Nomor 06/Pdt.P/2012/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Saksi-Saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 06/Pdt.P/2012/PA.LK tanggal 03 Januari 2012, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 orang, masing-masing bernama :
 - 5.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 05 September 1989;
 - 5.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 1993;
 - 5.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 16 Maret 1997;
 - 5.4. ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 16 Maret 1997;
 - 5.5. ANAK V, laki-laki, lahir tanggal 30 April 2002;
 - 5.6. ANAK VI, laki-laki, lahir tanggal 04 Mei 2006;
 - 5.7. ANAK VII, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2011;
6. Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di PPN/ KUA. Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1988, di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa di Persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 06 Januari 2012 di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 hari terhitung mulai tanggal pengumuman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I, dan Pemohon II, telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi yaitu:

SAKSI I, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena bertetangga, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tapi saksi tahu karena dapat informasi dari ibu Pemohon II yang bernama IBU PEMOHON II, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah nikah pada tanggal 12 Oktober 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), yang langsung menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama (PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH), sedangkan saksi-saksi nikahnya dan maharnya, saksi tidak tahu;

Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah WALI NIKAH, dan yang mengucapkan Kabul adalah PEMOHON I;

Bahwa status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan, baik halangan secara hukum Islam, seperti hubungan darah sesusuan ataupun perkawinan maupun halangan secara hukum adat atau perundang-undangan yang berlaku saat itu;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan, baik halangan secara hukum Islam, seperti hubungan darah



sesusuan ataupun perkawinan maupun halangan secara hukum adat atau perundang-undangan yang berlaku saat itu;

Bahwa selama Pemohon I bergaul sebagai suami istri dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang meragukan ataupun menggugat serta membatalkan pernikahan mereka;

Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai anak 7 orang;

Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan Pemohon I, dan Pemohon II ada mengurus administrasi pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa sekarang Pemohon I, dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut (surat Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan surat-surat lain di kantor pemerintah;

SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I suami Pemohon II, kenal sejak nikah dengan Pemohon II;

Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan, tapi saksi tahu dapat informasi dari ibu Pemohon II yang bernama IBU PEMOHON II, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang langsung menikahkan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama (PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH), nama-nama saksi nikahnya, dan maharnya saksi tidak tahu;

Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah WALI NIKAH dan yang mengucapkan Kabul adalah PEMOHON I;

Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I, dan Pemohon II adalah sama-sama pernikahan yang pertama, Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;



Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan, baik halangan secara hukum Islam, seperti hubungan darah sesusuan ataupun perkawinan maupun halangan secara hukum adat atau perundang-undangan yang berlaku saat itu;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 orang, yang masih hidup sampai sekarang, dan selama bergaul sebagai suami istri tidak ada orang lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus administrasi pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut (surat Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan surat-surat lain di kantor pemerintah ;

3. **SAKSI III**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan yaitu pada tanggal 12 Oktober 1988, di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan Wali Nikah **WALI NIKAH** (ayah kandung Pemohon II) yang langsung menikahkan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama (**PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH**), disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah **WALI NIKAH**, dan yang mengucapkan Kabul adalah **PEMOHON I**;

Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama pernikahan yang pertama, Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;



Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan, baik halangan secara hukum Islam, seperti hubungan darah sesusuan ataupun perkawinan maupun halangan secara hukum adat atau perundang-undangan yang berlaku saat itu;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 orang, yang masih hidup sampai sekarang, dan selama bergaul sebagai suami istri tidak ada orang lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus administrasi pernikahan, sebelum melaksanakan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut (surat Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan surat-surat lain di kantor pemerintah ;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh



Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mendalilkan sebagai suami dari Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 1988 di rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) yang langsung menikahkan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama (PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH), yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tidak hadir tapi keduanya mengetahui dari informasi ibu Pemohon II yang bernama IBU PEMOHON II, yang mengatakan



bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang menjadi wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) yang langsung menikahkan di hadapan Pembantu Pejabat Pencatat Nikah yang bernama (PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH), sedangkan nama-nama saksi nikah dan maharnya kedua saksi tidak mengetahuinya, sedangkan saksi ketiga hadir pada saat akad nikah tersebut;

Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;

Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;

Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;

Bahwa kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang langsung menikahkan di hadapan Pembantu Pegawai pencatat Nikah yang bernama (PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;



Bahwa terbukti yang mengucapkan ijab adalah WALI NIKAH, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;

Bahwa terbukti Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;

Bahwa terbukti tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;

Bahwa terbukti sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;

Bahwa terbukti dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;

Bahwa terbukti kegunaan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
(رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-



lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1988 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami **Dra. Hj. JUSMAINA N**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. EVI TRIAWIANTI** dan **SULOMO, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2012/PA.LK tanggal 05 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan **Dra. MURNIATI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.



Dra. EVI TRIAWIANTI

Dra. Hj. JUSMAINA N

Ttd
SULOMO, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. MURNIATI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-
4. Materai	= Rp.	6.000,-
5. Redaksi	= Rp.	5.000,-
J u m l a h		= Rp. 241.000,-